

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES) BANDA ACEH
TENTANG
PEMANFAATAN FASILITAS PERPUSTAKAAN**

Nomor (BI) : 21/33/Bna/PKS/B
Nomor (STIES) : 176/MOU/STIES/XII/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (06-12-2019), bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Z. Arifin Lubis** : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh yang berkedudukan di Jl. Cut Meutia No. 15, Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Rusman, SE, M.Si** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIES Banda Aceh yang beralamat di Jl. Prada Utama No.15 Gampong Pineung, Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan antara Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dengan Perpustakaan STIES Banda Aceh yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perpustakaan adalah tempat/ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku.
- (2) Bahan pustaka adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam.
- (3) Penyedia adalah Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
- (4) Peminjam adalah perorangan/individu atau kolektif yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perpustakaan Perguruan Tinggi yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perjanjian ini bersifat timbal balik, dengan demikian PIHAK PERTAMA dapat memanfaatkan fasilitas Perpustakaan PIHAK KEDUA, demikian pula sebaliknya.
- (2) Pemanfaatan fasilitas perpustakaan meliputi: peminjaman bahan pustaka, akses jurnal internasional, dan kerja sama dalam rangka peningkatan minat baca.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling memberikan daftar bahan pustaka yang dimiliki kedua belah pihak.
- (4) Koleksi bahan pustaka yang dapat dipinjamkan terdiri dari buku-buku di luar kelompok referensi, makalah dan *Compact Disk* (CD) yang ditetapkan dapat dipinjamkan.
- (5) Bahan pustaka yang tidak dapat dipinjamkan dan hanya boleh dibaca ditempat terdiri dari buku-buku referensi berupa kamus, *handbook*, ensiklopedi, direktori, lembaran negara, skripsi/tesis/disertasi/laporan penelitian, periodikal, majalah dan buku kuno.
- (6) Akses jurnal internasional hanya dapat dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
- (7) Kerja sama dalam peningkatan minat baca dilakukan melalui kegiatan antara lain: pameran, *workshop*, seminar, dan lain-lain yang dilaksanakan kedua belah pihak.

TATA CARA PEMINJAMAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN


Pasal 3

- (1) Peminjaman bahan pustaka dapat dilakukan pada hari kerja (Senin s.d. Jumat) pukul 07.45 WIB s.d. 16.45 WIB.
- (2) Peminjam mengirimkan daftar bahan pustaka yang akan dipinjam kepada Perpustakaan penyedia dengan menggunakan surat pengantar yang ditandatangani Kepala Perpustakaan Peminjam atau pejabat yang berwenang yang akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.
- (3) Dalam hal peminjaman secara kolektif, jumlah bahan pustaka yang dapat dipinjam maksimal sebanyak 20 (dua puluh) eksemplar untuk jangka waktu peminjaman selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali selama 14 (empat belas) hari, setelah memperhatikan dan mempertimbangkan daftar antri peminjaman buku dimaksud.
- (4) Dalam hal peminjaman secara individu/perorangan, jumlah bahan pustaka yang dapat dipinjam maksimal sebanyak 3 (tiga) eksemplar untuk jangka waktu peminjaman selama 14 (empat belas) hari, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali selama 14 (empat belas) hari, setelah memperhatikan daftar antri peminjam buku dimaksud.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban Peminjam
 - a. Hak Peminjam adalah sebagai berikut :
 1. Menggunakan fasilitas yang tersedia di Perpustakaan.
 2. Melakukan peminjaman koleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Kewajiban Peminjam adalah sebagai berikut :
 1. Mengambil bahan pustaka yang dipinjam setelah Penyedia terlebih dahulu memberitahukan ketersediaan bahan pustaka tersebut.
 2. Bertanggung jawab terhadap setiap bahan pustaka yang dipinjam.
 3. Menjaga keutuhan dan kerapian bahan pustaka yang dipinjam.
 4. Mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.



- (2) Hak dan Kewajiban Penyedia :
- a. Hak Penyedia adalah sebagai berikut :
 1. Menerima atau menolak permohonan dari Peminjam.
 2. Sewaktu-waktu dapat menarik kembali bahan pustaka yang sedang dipinjam dengan pemberitahuan minimal 1 (satu) hari sebelumnya.
 3. Mengingatkan peminjam apabila pada tanggal yang ditetapkan belum mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam.
 - b. Kewajiban Penyedia adalah sebagai berikut :
 1. Memenuhi permintaan Peminjam selama bahan pustaka tidak sedang digunakan anggotanya dan tidak bertentangan dengan isi perjanjian.
 2. Mengingatkan peminjam apabila pada tanggal yang ditetapkan belum mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam.

PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Dalam hal bahan pustaka yang dipinjam hilang atau rusak (telah mengalami perubahan bentuk sehingga tidak sesuai aslinya dikarenakan sobek/coretan/halaman tidak lengkap/terkena air atau zat lainnya) selama masa peminjaman, maka Peminjam wajib menggantinya dengan bahan pustaka yang judul dan penulisnya sama.
- (2) Dalam hal bahan pustaka tidak dapat ditemukan lagi di pasaran maka peminjam wajib menggantinya dengan judul yang sama tetapi penulis yang berbeda.
- (3) Dalam hal Peminjam belum mengembalikan bahan pustaka sebagaimana batas waktu yang ditetapkan, Peminjam tidak dapat meminjam bahan pustaka yang lain.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka salah satu pihak dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak.
- (2) Pihak yang menginginkan pengakhiran Perjanjian ini wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengakhiran Perjanjian.
- (3) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaannya secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** dapat mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan untuk maksud tersebut, **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang sah dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

LAIN-LAIN
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Perjanjian ini serta perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dengan persetujuan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian (*addendum*) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

KORESPONDENSI
Pasal 10

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui surat, faksimili atau sarana komunikasi lainnya yang disampaikan kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK PERTAMA:

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh
Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan
Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh
Telepon : (0651) 33200
Faksimili : (0651) 34116/34117

PIHAK KEDUA:

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh
Jl. Prada Utama No.15 Gampong Pineung, Banda Aceh
Telepon : (0651) 32432

PENUTUP
Pasal 11


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada pada bagian awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


Z. Arifin Lubis

PIHAK KEDUA


Rusman, SE, M.Si